



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajasi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas Badan.
- (3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, Pendataan, Penetapan dan Pelayanan serta Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dan Jabatan Fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan serta Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan serta Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - e. merumuskan rencana pembangunan di bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan serta Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan, Pendataan, Penetapan dan Pelayanan serta Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;

- g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan serta Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum Badan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian rencana kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian anggaran;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Badan;

- l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
 - k. melaksanakan verifikasi keuangan;

- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai lingkup Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
 - l. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Badan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pendataan

Pasal 7

- (1) Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pendataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang analisa pengembangan, pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB, pendataan pajak daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang analisa pengembangan, pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB, pendataan pajak daerah lainnya; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang analisa pengembangan, pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB, pendataan pajak daerah lainnya.
- (3) Bidang Pendataan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;

- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pendataan, terdiri atas:
- a. Subbidang Analisa Pengembangan;
 - b. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB; dan
 - c. Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.

Pasal 8

- (1) Subbidang Analisa Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang analisa pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Analisa Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di bidang analisa pengembangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang analisa pengembangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang analisa pengembangan.
- (3) Subbidang Analisa Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Analisa Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang analisa pengembangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang analisa pengembangan;
 - d. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan, pengkajian dan menyusun konsep rancangan kebijakan pajak daerah;

- f. melaksanakan penyusunan kebijakan standarisasi operasional prosedur pajak daerah;
- g. melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengembangan sistem administrasi pajak daerah berbasis teknologi informasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan verifikasi permohonan pendaftaran objek baru PBB;
 - e. melaksanakan verifikasi permohonan mutasi objek dan subjek PBB dan BPHTB;
 - f. melaksanakan verifikasi permohonan Keberatan NJOP;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data potensi PBB dan BPHTB;
 - h. melaksanakan pengumpulan informasi dalam rangka penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Harga Pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Peta Sistem Informasi Geografis dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
 - i. melaksanakan penilaian objek PBB;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pendataan pajak daerah lainnya; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya.
- (3) Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pendataan pajak daerah lainnya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya;
 - d. melaksanakan pendataan dan administrasi pendaftaran wajib pajak daerah lainnya;
 - e. melaksanakan verifikasi data pajak daerah lainnya;
 - f. melaksanakan pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta pengukuhan NPWPD secara jabatan;
 - g. melaksanakan pendokumentasian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. melaksanakan pendataan, pengecekan, dan penyisiran potensi pajak daerah lainnya;
 - i. melaksanakan pemutakhiran data Wajib Pajak Daerah lainnya;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penetapan dan Pelayanan

Pasal 11

- (1) Bidang Penetapan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data.
- (3) Bidang Penetapan dan Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Penetapan dan Pelayanan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penetapan dan Pelayanan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
 - b. Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya; dan

c. Subbidang Pengolahan Data.

Pasal 12

- (1) Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB .
- (3) Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan PBB dan BPHTB;
 - e. melaksanakan pelayanan dan konsultasi PBB dan BPHTB;
 - f. melaksanakan verifikasi administrasi permohonan pembetulan SPPT/SKP;
 - g. melaksanakan verifikasi administrasi permohonan kompensasi pembayaran PBB;
 - h. melaksanakan pendokumentasian ketetapan PBB dan BPHTB;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya; dan

- c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya.
- (3) Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya;
 - d. melaksanakan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah lainnya;
 - e. melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - f. melaksanakan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran pembayaran Pajak Daerah Lainnya;
 - g. melaksanakan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - h. melaksanakan pendokumentasian ketetapan pajak daerah lainnya;
 - i. melaksanakan administrasi pengurangan, pembetulan, pembatalan ketetapan pajak daerah lainnya;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengolahan Data mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan data;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan data; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan data.
- (3) Subbidang Pengolahan Data mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengolahan Data;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengolahan data;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan data;
 - d. melaksanakan pembukuan pelaporan, pembukuan penetapan dan pembukuan penyeteroran pajak daerah;
 - e. melaksanakan penghitungan dan penyusunan nominatif piutang pajak daerah;

- f. melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah
- g. melaksanakan pendokumentasian ketetapan pajak daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- h. melaksanakan pembentukan, pemeliharaan, pengembangan basis data dan potensi pajak daerah;
- i. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan regulasi serta informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan rencana penerimaan pajak daerah;
- k. melaksanakan penyusunan daftar induk wajib pajak daerah lainnya;
- l. melaksanakan pembuatan, penyimpanan dan pemeliharaan data induk wajib pajak Daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penagihan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang penagihan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan.
- (3) Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengendalian;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
 - d. melaksanakan penagihan pajak daerah;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;

- f. melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap permohonan keberatan dan pengaduan wajib pajak;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
 - h. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja kegiatan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas:
- a. Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan penagihan piutang PBB dan BPHTB;
 - e. melaksanakan konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan BPHTB;
 - f. melaksanakan penyelesaian hasil pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;

- g. melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa PBB dan BPHTB;
- i. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) PBB dan BPHTB;
- j. melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan sita;
- k. melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penagihan pajak daerah lainnya; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya..
- (3) Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penagihan pajak daerah lainnya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya;
 - d. melaksanakan penagihan piutang Pajak Daerah Lainnya;
 - e. melaksanakan konfirmasi data tunggakan wajib pajak Pajak Daerah Lainnya;
 - f. melaksanakan penyelesaian hasil pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - g. melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - h. melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa Pajak Daerah Lainnya;

- i. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Pajak Daerah Lainnya;
- j. melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan sita;
- k. melaksanakan penyampaian ketetapan pajak daerah lainnya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan.
- (3) Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan terkait dengan tindak lanjut hasil analisis Pajak Daerah, permohonan keberatan, tunggakan Pajak Daerah dan pengaduan wajib pajak;
 - n. melaksanakan verifikasi administrasi dan pemberian pertimbangan terhadap permohonan keberatan dan pengaduan wajib pajak;
 - o. melaksanakan penyusunan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah;
 - p. melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak;
 - q. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pemeriksaan pajak daerah;
 - r. melaksanakan penyampaian surat teguran belum lapor pajak;
 - s. melaksanakan verifikasi administrasi permohonan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
 - t. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah;
 - u. melaksanakan perforasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;

- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Badan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Badan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2021

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 24 SERI D